

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**  
Nomor : 0152.1/STARKI/PP.7.2/I.1/II/2025

Tentang

**PENGANGKATAN DR. AGUSTINUS RUSTANTA, S.PD., M.SI.**  
**SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA ILMU KOMUNIKASI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

---

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa di dalam menyelesaikan studi jenjang pendidikan Sarjana, mahasiswa harus melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan menyusun laporan secara tertulis dalam bentuk tugas akhir;
- b. bahwa untuk melakukan hal tersebut pada huruf a di atas mahasiswa harus didampingi seorang dosen pembimbing;
- c. bahwa yang namanya tercantum di dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Sarjana Ilmu Komunikasi;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2022;
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/II/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN DR. AGUSTINUS RUSTANTA, S.PD., M.SI. SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Pertama : Mengangkat **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan mahasiswa bimbingan sebagai berikut:

No	NIM	Nama Mahasiswa
1	2021140019	Lulu Giot Marito Butar-Butar
2	2023141001	Alanzha Valentine S.
3	2023141005	Elaine Givandra Louisa
4	2023141008	Irene Widaya Brahmanti
5	2023141011	Maria Felicia Irnest
6	2023141017	L. B. Wening Swasti

Kedua : Kepada **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** diberikan tugas, hak, kewajiban dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Ketiga : Kepada **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak 10 Februari 2025 sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada 25 Februari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



**Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.**

Ketua